

ISSN: 0853-8964

MIMBAR KEADILAN - JURNAL ILMU HUKUM

Penasehat

**Ketua Umum Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Surabaya
Rektor**

Penanggung Jawab

Dekan Fakultas Hukum

Pemimpin Redaksi

Ketua Program Sarjana Ilmu Hukum

Sekretaris Redaksi

Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H.

Dewan Penyunting

Prof. Dr. Made Warka, S.H., M.Hum.

Dr. Soetanto Soephiady, S.H., M.H.

Dr. Krisnadi Nasution, S.H., M.H.

Dr. Hufron, S.H., M.H.

Dr. Fajar Sugianto, S.H., M.H.

Dr. Sri Setiadji, S.H., M.H.

Mitra Bestari

Prof. Dr. Mashudi, S.H., M.H. (Universitas Pasundan)

Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si. (Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga)

Prof. Dr. I Dewa Gede Atmaja, S.H. (Universitas Udayana)

Prof. Dr. Tjuk Wirawan, S.H. (Universitas Jember)

Prof. Dr. IB. Supancana, S.H., M.H. (Central for Regulatory Research Jakarta)

Dr. Gunarto Suhardi, S.H. (Universitas Katolik Atmajaya Yogyakarta)

Prof. Dr. Zudan Arif F, S.H., M.H. (Kementerian Dalam Negeri Jakarta)

Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H., M.H. (Universitas Brawijaya)

Dr. Harjono, S.H., M.C.L. (Universitas Airlangga)

Dr. Kusnu Goesniadhi Slamet (Advokat/Surabaya)

Pelaksana Administrasi

Kasdi, S.Sos.; Suwasonoadi, S.E., M.M.

Penerbit

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jl. Semolowaru 45 Surabaya Telp. 031-5905442; Email: fh@untag-sby.ac.id

Petunjuk Bagi Penulis

1. Redaksi Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum menerima kiriman naskah yang ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris yang baik dan benar. Dominasi kesalahan tata bahasa dan penyajiannya akan ditolak tanpa terlebih dahulu dilakukan proses kelayakan isi artikel. Artikel yang layak dimuat dalam jurnal ini akan diseleksi melalui proses tanpa identitas penulis oleh para editor.
2. Tata Cara Penulisan:
 - (a) Artikel diketik dengan spasi 1,15 dengan huruf Book Antiqua, ukuran 11 pt, ukuran kertas A4, dan menggunakan program MS Word.
 - (b) Panjang artikel maksimum 7.000 – 8.000 kata atau sekitar 15 sampai 25 halaman dan diberi nomor halaman.
 - (c) Margin atas, bawah, kiri, kanan yaitu 2 cm.
 - (d) Tabel dan gambar diberi nomor urut.
 - (e) Sumber kutipan dalam artikel dalam tanda kurung yang menyebutkan nama akhir penulis, tahun dan nomor halaman jika dipandang perlu.
3. Sistematika penulisan diharapkan menggunakan pola sebagai berikut:
 - (a) Judul, tidak lebih dari 15 kata
 - (b) Pendahuluan, memuat latar belakang permasalahan, rumusan dan metode penelitian.
 - (c) Tinjauan Pustaka, memuat teori atau hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan.
 - (d) Metode Penelitian, menjelaskan populasi dan sampel, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.
 - (e) Pembahasan, menyajikan hasil penelitian berdasarkan rumusan masalah dan berkaitan dengan tinjauan pustaka.
 - (f) Penutup, berisi kesimpulan dan saran.
 - (g) Daftar Pustaka, hanya mencantumkan rujukan yang dikutip dengan pola penulisan yang konsisten, dengan urutan:
 - Untuk buku: nama pengarang, tahun terbit, judul, tempat terbit: nama penerbit.
 - Untuk artikel dalam buku: nama pengarang, tahun, judul karangan, judul buku, editor, tempat terbit: nama penerbit.
 - Untuk karangan dalam majalah atau jurnal: nama pengarang, tahun, judul karangan, nama majalah/jurnal, nomor penerbitan, halaman.
 - Untuk karangan dalam seminar: nama pengarang, tahun, judul karangan, nama seminar, penyelenggara, waktu, tempat seminar.

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jl. Semolowaru 45 Surabaya Telp. 031-5905442; Email: fh@untag-sby.ac.id

DAFTAR ISI

Eksistensi Panitia Seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia

Ana Natalia

Wewenang Badan Pemeriksa Keuangan Dan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Dalam Menilai Kerugian Keuangan Negara

Muhammad Imron Rosyadi

Jaminan Sosial Bagi Pekerja Rumah Tangga

Wiwik Afifah dan Titik Sri Hidayati

Tinjauan Yuridis Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Sebagai Dasar Pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara Dalam Kaitannya Dengan Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004

Kristhiana Anthonia Laratmase

Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Sebagai Konsumen Jasa Di Bidang Pelayanan Medis Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Hari Baru Mukti

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Marco Parasian Tambunan

MIMBAR KEADILAN - Jurnal Ilmu Hukum

Januari - Juni 2016

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya